



P U T U S A N

Nomor 2033 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULAIMAN, S.Pd.;**
Tempat lahir : Polmas;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Labuang, Kecamatan
Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Wartawan Majalah 01);
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman, S.Pd pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggota Brimob Pare-Pare yang diperbantukan dalam pengamanan yang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadap tamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acara pelantikan tersebut kemudian Terdakwa yang ingin masuk ke dalam acara pelantikan tersebut karena tidak memiliki kartu pengenal dari Panitia pelantikan Terdakwa tidak diperkenankan masuk selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar, SH mengarahkan ke ruang humas sebagai Panitia yang mengurus Pers namun sebelumnya saksi Yufsar pemeriksaan dan memegang tas yang diselempang oleh Terdakwa dan merasakan ada senjata di dalam tas tersebut lalu ditanyakan "apa isi tasnya" dan Terdakwa menjawab "saya intel" selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di ruang Humas. Di dalam ruang humas tersebut saksi Yufsar disaksikan oleh saksi Asdar bin Abdul Majid kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan senjata yang ada di dalam tas Terdakwa namun bukan senjata yang dikeluarkan malah Terdakwa mengeluarkan kartu pengenal "intel kobra" yang telah kadaluarsa, lalu saksi bertanya lagi "ada kartu senjatanya?" kemudian Terdakwa memeriksa dompetnya lalu menelpon seseorang dan berkata "ada namun ketinggalan" setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan senjata tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata jenis *Airsoft Gun*;
- Berdasarkan penemuan tersebut pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) pucuk senjata *Air gun* Caliber 4,5 mm warna hitam Nomor 20117610 *Made in Taiwan*, 3 (tiga) butir peluru Eagle warna silver dan 1 (satu) buah magazine selanjutnya pihak pengamanan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Mamuju guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Sdr. BRIGPOL HENDRAADI WINATA Selaku ahli di bidang persenjataan dan amunisi berdasarkan Surat Perintah Kasat Intelkam Polres Mamuju Nomor: Sprin/23.1/II/2016/ Intelkam tanggal 19 Februari 2016. Menerangkan bahwa senjata yang diperlihatkan adalah Senjata Pistol Angin (*Air gun*) terbuat dari logam dengan merk KWC, buatan Taiwan dengan Model FN 1911 yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *Ball Bullet* (BB) kaliber 4,5 mm terbuat dari logam dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan olah raga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*) dan mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, karena *air gun* dapat dikategorikan termasuk senjata api dampaknya lebih berbahaya apabila ditembakkan pada seseorang karena dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mamuju tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN, S.Pd., bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, memiliki, mempunyai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan atau menguasai senjata api" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata *Airsoft Gun* jenis FM, Nomor F 20117610 buatan Taiwan dan berwarna hitam;
 - 3 (tiga) butir peluru (amunisi) berbentuk bulat kecil;
 - 1 (satu) buah magesene;
 - 1 (satu) buah tabung gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Shooting Club;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan dengan Nomor SK/037/SSC/TR/20/V/2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota organisasi dari INTEL KOBRA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN Mam tanggal 7 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata *Airsoft Gun* jenis FM, Nomor F 20117610 buatan Taiwan dan berwarna hitam;
 - 3 (tiga) butir peluru (amunisi) berbentuk bulat kecil;
 - 1 (satu) buah magesene;
 - 1 (satu) buah tabung gas;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Shooting Club;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan dengan Nomor SK/037/SSC/TR/20/V/2012;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama SULAIMAN;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota organisasi dari INTEL KOBRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa SULAIMAN, S.Pd;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.Mam. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi oleh karena Majelis Hakim dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh karena :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan perkara dimana dalam pertimbangan pada halaman 19 paragraf pertama “menimbang, bahwa keterangan ahli di persidangan memberikan pendapat bahwa senjata api merupakan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras ” sedangkan pada paragraf kedua Majelis mempertimbangkan mengenai persyaratan memiliki atau menggunakan senjata pistol angin (*air gun*) yang selanjutnya dari kedua pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan adalah bukan senjata api, padahal di dalam fakta di persidangan Ketua Majelis menanyakan kepada saksi ahli apakah senjata *air gun* yang dijadikan barang bukti mempunyai bagian-bagian dari senjata api dan atas pertanyaan tersebut selanjutnya saksi ahli menunjukkan bahwa barang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai bagian seperti trigger, pegas, pemukul/pelatuk dan barang bukti tersebut terbuat dari bahan dasar logam serta peluru gotri berbahan logam, sehingga seharusnya Majelis Hakim berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang juga termasuk senjata api adalah : a. Bagian-bagian dari senjata api, telah terbukti;

- Bahwa pertimbangan Majelis yang tidak konsisten lainnya yaitu pada halaman 20 paragraf kedua “menimbang, bahwa disamping itu *Airsoft Gun* merupakan senjata replikadan seterusnya” sementara pada pertimbangan Majelis pada halaman 18 paragraf ketiga “menimbang bahwa Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang juga termasuk senjata api adalah :

a. dan seterusnya sampai dengan huruf e....;

f. Senjata api imitasi..... dan seterusnya;

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yaitu barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata api sesuai dengan yang didakwakan kepada Terdakwa Sulaiman, S.Pd tersebut sehingga unsur kedua yang didakwakan terbukti dan bukannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun menghukum Terdakwa sebagaimana putusan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Tim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Michael Irsano selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang memiliki senjata api tersebut terdiri dari senjata api olahraga, *airsoftgun*, amunisi, *pen gun* . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1024/PID/SUS/2012/PN.JKT.Barat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Waryono bin Kasid selama 6 (enam) bulan karena kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata *Airsoftgun*, 12 (dua belas) peluru gotri, 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Senjata yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club, 1 (satu) lembar Kartu Anggota Target Shooting Club dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1056/PID/SUS/2012/PN.JKT.Barat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abraham Rumbiat selama 7 (tujuh) bulan karena kedapatan memiliki 1 (satu) pucuk senjata *Airsoftgun*, 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Senjata yang dikeluarkan oleh Brigadir Infantri Linud 17 Kujang, 1 (satu) lembar Surat Pengantar

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK/0351/TSC-A/2011 yang ditandatangani oleh Ketua Target Shooting Club dengan putusan “terbukti tanpa hak dan melawan hukum memiliki, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Agung nantinya segera membatalkan Putusan tersebut kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak, terlebih kasus ini telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat dalam penggunaan senjata *air softgun* oleh wartawan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memutus perkara Terdakwa sesuai fakta persidangan, dimana terbukti bahwa senjata yang dibawa Terdakwa dan ditemukan saat Terdakwa akan menghadiri pelantikan Bupati yang dicegah oleh petugas untuk memeriksakan isi tas Terdakwa, serta dari keterangan ahli, diketahui ternyata senjata yang dikuasai Terdakwa adalah merupakan senjata *Airsoft Gun* jenis FM Nomor F 20117610;

Bahwa ternyata barang bukti senjata yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata api yang disyaratkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan tentang izin senjata api barang bukti tersebut dikeluarkan oleh Dirintelkam Polda setempat bukan harus dengan izin Kapolri;

Bahwa Surat Kepemilikan Gas Gun dan KTA (Kartu Tanda Anggota) Stars Shooting Club yang dipegang Terdakwa sudah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Mei 2013 (saat kejadian tanggal 17 Februari 2016) dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan beralasan untuk dipertahankan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan serta pendapat *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah *Airsoft Gun* FM Nomor F 20117610 yang menurut *Judex Facti* bukan termasuk kualifikasi senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan menurut ahli Hendra Adi Winata menerangkan dalam putusan *Judex Facti* halaman 9 bahwa menurut ahli senjata yang dibawa Terdakwa merupakan senjata pistol angin (*air gun*) dan 3 (tiga) butir peluru berbentuk bulat dikategorikan termasuk senjata api;
3. Bahwa Terdakwa menguasai barang bukti senjata *air gun* tersebut mempunyai dokumen yang melindungi penguasaan senjata *a quo* berupa KTA Stars Shooting Club akan tetapi masa berlakunya telah habis tanggal 20 Mei 2013 atau KTA dan Surat Kepemilikan sudah tidak berlaku lagi dengan demikian sejak awal pistol atau senjata barang bukti sudah dikualifikasikan sebagai senjata berapi termasuk status senjata api, akan tetapi karena ijinnya tidak berlaku lagi maka penguasaan dan membawa senjata *a quo* oleh Terdakwa adalah melanggar hukum;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Februari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2033 K/PID.SUS/2016